

**EVALUASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(DPMPTSPTK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019 (STUDI KASUS
DI KECAMATAN GUNUNG TOAR)**

Ulfa Rahma

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
Email: Ulfarahma@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in the District of Gunung Toar, Kuantan Regency singing. the purpose of this study was to find out how the implementation of the Trade Business License in the Investment Office of Integrated Services One Door and Labor in Kuantan Singingi Regency in 2018 (Case Study in Gunung Toar District) Sampling technique using the purposive sampling method. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations, which the number of informants that researchers determine is 7 (seven) people with the method of saturated sampling that is the entire population used as a sample. while in this study requires primary data and secondary data. Analysis of the data used is qualitative descriptive, which is analyzing data obtained from the results of documentation, then conducted interviews, and observations. The results obtained from this study are that the Investment Office of the One Stop Integrated Services and the Workforce of Kuantan Singingi Regency have not yet fully functioned as the Licensing Implementing Agency. They have not yet carried out their duties in the form of service. There are still many people who are dissatisfied and the Investment Office of the One Stop Integrated Services and Manpower has not been reviewed or socialized about their duties as Licensing Providers to the community in the Kuantan singing areas.

Keywords : Evaluation, Bussines Lice

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan singingi . tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Toar) Teknik penarikan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang jumlah informan yang peneliti tentukan yakni 7(tujuh) orang dengan metode penarikan sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi dijadikan sampel. adapun dalam penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil Dokumentasi, kemudian dilakukan Wawancara, dan Observasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai Badan penyelenggara Perizinan. Mereka belum melaksanakan tugas mereka dalam bentuk pelayanan. Masih banyak masyarakat yang kurang puas dan Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum ada tinjauan atau sosialisai tentang tugas mereka sebagai Penyelenggara Perizinan kepada masyarakat di daerah-daerah Kuantan singingi.

Kata kunci : Evaluasi, izin usaha

1. Latarbelakang

Dengan diselenggarakannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang diberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintah daerah.

Pada era otonomi daerah, maka setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah giat-giatnya membangun segala bidang kehidupan, menuju kehidupan di hari esok yang lebih baik. Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah tersebut, sangat dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan siap bekerja keras untuk membangun daerahnya sendiri agar dapat mengejar segala ketertinggalannya dari daerah tersebut. Maka Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja mempunyai peran penting sebagai motorik penggerak supaya pembangunan itu mencapai tujuan tertentu.

Pentingnya peran tenaga kerja ini dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja itu sendiri, sebab secara kualitas tenaga kerja jumlahnya banyak tetapi tidak akan membawa suatu hasil yang optimal dalam menelaah pembangunan tersebut, apabila tidak diiringi dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia.

Hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, baik potensi Sumber Daya Alam, maupun Sumber Daya Manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Suatu tujuan pembangunan itu dapat terwujud melalui partisipasi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah mulai dari pengawasan, perencanaan, pengevaluasian dan menikmati hasil-hasilnya. Suatu pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting artinya, sebab dalam pengawasan tersebut dapat diketahui suatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kesalahan yang lebih banyak lagi dikemudian harinya, dan tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti kita tahu bahwa usaha itu tentu sangat identik dengan pertukaran uang, barang dan jasa. Dalam pelaksanaan penertiban usaha ini tentu harus diatur oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak ada lagi usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam hal ini peraturan yang melandasi SIUP adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Adapun instrumen pelaksanaan hukum administrasi tersebut yaitu meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam hal ini, sanksi tersebut diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi yang merupakan suatu bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

SIUP merupakan surat izin yang diberikan suatu badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pelaku usaha atau bisnis sudah familiar dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Semua badan usaha, baik milik pribadi maupun kelompok (UD, CV, PT, FIRMA, Koperasi, BUMN, dan lainnya) diwajibkan memiliki SIUP sebagai bukti pengesahan dari bisnis yang dijanjikan. SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah.

Mengacu dari pengertian SIUP, surat ini diberikan kepada pengusaha perorangan maupun firma, PT, CV, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. Siup tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP. Surat Izin Usaha Perdagangan yang diteliti oleh penulis adalah SIUP Kecil, SIUP Kecil adalah surat izin usaha perdagangan yang diberikan pada pemilik badan usaha dengan kekayaan modalnya mulai dari Rp.50 juta

hingga maksimal Rp.500 juta. Fungsi SIUP bagi pengusaha adalah sebagai alat pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah, dengan begitu segala kegiatan dilakukan sesuai dengan SIUP.

Manfaat memiliki SIUP agar sebuah usaha akan diakui pemerintah sehingga secara penuh usaha yang dijalankan akan mendapatkan perlindungan dari hukum. Adanya perlindungan tersebut bertujuan agar usaha terbebas dari penertiban liar. Jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai legalitasnya. Dengan memiliki SIUP, maka seseorang pengusaha akan dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. Dari pengertian SIUP menjelaskan legalitas usaha yang dijalankan, maka secara otomatis usaha tersebut memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah. Dimana sanksi tersebut berupa hukum (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Melihat luasnya ruang lingkup usaha dengan aspek-aspek tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaannya dibutuhkan proses dan pengawasan dari pihak-pihak tertentu. Yang pada hakikatnya kemajuan usaha akan memberi dampak bagi kemajuan pembangunan dan perkembangan bagi taraf hidup masyarakat. Pada hakikatnya kegiatan usaha persorangan itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Namun dengan seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka memaksa pemerintah untuk ikut turut campur tangan dalam segala macam jenis usaha maupun pengalokasian tempat usaha yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan. Dan dalam rangka usaha pencapaian tujuan negara yakni mensejahterakan bangsa yang termasuk didalam undang-undang dasar 1945 disini setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat program pengembangan dan pembangunan daerah itu sendiri. Untuk mencapai itu semua maka perlulah adanya ketertiban agar kesemua program yang dicanangkan itu bisa berjalan dengan lancar.

Ketertiban umum merupakan factor penting yang mempengaruhi pembangunan suatu daerah. Dimana permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih banyaknya pengusaha yang belum mempunyai Surat Izin Usaha dan kurangnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran izin usaha yang mereka kembangkan. Dalam mendirikan tempat usaha diwajibkan mendapat surat izin usaha perdagangan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dikarenakan untuk dapat menertibkan pelaksanaan suatu usaha, agar berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu demi ketertiban umum.

Namun dapat diketahui, dalam pelaksanaan penertiban tersebut sering ditemui menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan, dimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh orang atau suatu badan yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya melakukan prosedur permohonan izin tersebut, juga karena ketidaktahuan masyarakat mengenai izin tersebut, serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan/sosialisasi dan program penginformasian mengenai pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tersebut.

Padahal kikatnya pengawasan mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan bagi daerah atau Retribusi Daerah, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam penyajian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, untuk itu sasaran dari pengawasan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas organisasi, dengan kata lain sangat diperlukannya suatu pengawasan tersebut dalam sebuah organisasi atau instansi untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan atau apa

yang sedang berjalan dalam sebuah organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Kuantan Singingi dan diharapkan dengan melalui pengawasan yang tidak dilakukan Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu dan tenaga kerja yang sebelumnya dinamakan dengan Kantor Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana didaerah Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak terdapat usaha yang mereka tekuni belum mendaftarkan usahanya dan belum melakukan pengurusan perizinan pengoperasian usaha mereka, sehingga secara otomatis masih terdapat usaha yang belum terdaftar di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMTSPTK) Kabupaten Kuantan Singingi.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan, peneliti dapat menarik kesimpulan

Dalam menyeberluaskan peraturan yang ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) belum sepenuhnya melaksanakan Fungsinya sebagai Badan Penyelenggara pembuatan Surat Perizinan.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai Berikut:

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) juga memerlukan perhatian khusus dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Guna meningkatkan Tugas dan Fungsinya sebagai Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai Berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) juga memerlukan perhatian khusus dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Guna meningkatkan Tugas dan Fungsinya sebagai Penyelenggara atau dalam pembuatan Surat Izin Usaha.
2. Adanya peningkatan keahlian terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo

Harbani, Pasolong. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : CV. Alfabeta

Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Malayu S.P Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Mashudi, Farid. 2018. *Evaluasi dan Bimbingan Konseling*. Bandung

Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Miller. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Pamuji. 2014. *Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Shadily. 1999. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Citra Adhytia Bakti

Simon. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung

Sukardi, Dewa Ketut. 2002. *Evaluasi dan Bimbingan Konseling*. Bandung

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana

Winarno, Budi. 2007 *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta.

Waldo, Dwight. 1996. *Pengantar Studi Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winkle, W.S. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta

DOKUMENTASI LAIN

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan